

# ***“Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien (Jurnal Karya Isnanto Bidja)”***

Oleh : Fitriyati jaya 2110101053  
Prodi S1 Kebidanan UNISA Yogyakarta

## **PENDAHULUAN**

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional termaktub dalam Undang–Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penulis mengambil jurnal ini untuk lebih memparkan tentang pelayanan pelayanan kebidanan dimana sampai saat ini masih banyak kesalahan kesalahan yang terjadi oleh karena itu disamping indonesia mengadakan suatu pogram pembangunan nasional dan berkaitan dengan pelayanan kebidanan maka dirasa sangat cocok untuk dibahas.

Pembangunan pada hakekatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya. Pembangunan dilaksanakan secara merata diseluruh tanah air dan tidak hanya untuk satu golongan atau satu kelompok tertentu saja, tapi untuk seluruh masyarakat sebagai perbaikan tingkat hidup yang berkeadilan sosial.

Dalam menjalankan hal tersebut maka salah satu target yang di tuju salah satunya adalah kesehatan atau pembangunan kesehatan masyarakat indonesia Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Pembangunan kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat , cerdas, dan produktif. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Tingkat Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 menjabarkan tentang Kesehatan sebagai “Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan undang-undang dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa “ setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menyiratkan bahwa pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai satu investasi untuk peningkatan kualitas sumber manusia.

Dalam hal itu butuh adanya peningkatan terutama dalam sistem pelayanan kesehatan dari seluruh aspek salah satu contoh mengapa perlu adanya pembangunan kesehatan secara merata sebab di indonesia masih banyak angka kematian ibu dan anak sehingga dalam mengatasi hal ini perlu upaya peningkatan standar pelayanan terutama dalam pelayanan kebidanan yang kaitannya sangat erat dengan wanita dan

bayi sehingga apa yang diberikan oleh bidan baik itu asuhan gizi, nifas, melahirkan dls dapat bermamfaat dan memenuhi hak pasien sesuai dengan etika dan moral yang berlaku. Tujuan penulisan ini adalah sebagai bentuk pengetahuan bagi seluruh bidan khususnya dan mahasiswa kebidanan serta nakes pada umumnya supaya dapat mempertanggung jawabkan terhadap tindakan yang dilakukan serta bagaimana pelayanan pelayanan yang tepat bagi bidan agar memenuhi hak hak pasien.

## **ANALISIS MASALAH**

Ketentuan mengenai bidan sebagai tenaga kesehatan diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan yang menegaskan bahwa bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk register, sertifikasi dan atau secara sah mendapatkan lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan Praktik Bidan sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 900/MENKES/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Praktik Bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Bidan kepada pasien (individu, keluarga, dan masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Dalam menjalankan praktiknya bidan memiliki kewenangan meliputi : pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sasaran pelayanan adalah individu, keluarga, dan masyarakat upaya meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dapat dibedakan menjadi :

- a. Layanan kebidanan primer adalah layanan bidan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab bidan.
- b. Layanan bidan kolaborasi adalah layanan yang dilakukan bidan sebagai anggota tim yang kegiatannya dilakukan secara bersama atau sebagai salah satu urutan proses kegiatan pelayanan kesehatan.
- c. Layanan kebidanan rujukan adalah layanan yang dilakukan oleh bidan dalam rangka ke sistem pelayanan yang lebih tinggi atau sebaliknya yaitu pelayanan yang dilakukan oleh bidan ke tempat atau fasilitas kesehatan lain secara horisontal atau vertikal atau ke profesi kesehatan lain.

Tahapan keadilan dalam kebidanan dimulai dengan pemenuhan kebutuhan klien yang sesuai dengan sumber daya kebidanan yang selalu siap memberi pelayanan kebidanan, adanya penelitian unruk mengembangkan atau meningkatkan pelayanan dan keterjangkauan tempat pelayanan<sup>1</sup>.

Pelayanan kebidanan dapat dilakukan di berbagai sarana kesehatan antara lain Rumah Sakit (RS), Puskesmas atau pun tempat praktik bidan swasta. sehubungan

---

<sup>1</sup> Isnanto Bidja. *Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien*. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/67-Article%20Text-384-1-10-20210302.pdf>. *Jurnal Media Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2021

dengan itu pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh lapisan masyarakat.

Ditambah Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sampai saat ini masih merupakan masalah prioritas di bidang kesehatan ibu dan anak di Indonesia sehingga butuh adanya penanganan yang profesional yang dapat dilakukan bidan dalam mengatasi hal tersebut dan bagaimana bidan mampu bertanggung jawab terhadap permasalahan tersebut.

Sampai saat ini bidan di dalam masyarakat Indonesia belum memperoleh kepercayaan yang optimal, karena masih banyak masyarakat yang menggunakan cara-cara tradisional untuk mencari pertolongan persalinan, yang dilakukan oleh dukun peraji terlatih maupun tidak terlatih. Akibatnya jika terjadi gangguan kehamilan yang serius yang dialami pasien, sering kali dukun peraji tidak dapat menanganinya dan membahayakan ibu hamil dalam kondisi kritis, sehingga bidan melakukan pertolongan dalam kondisi yang beresiko tinggi.

Penggunaan alat-alat kebidanan sering kali menimbulkan masalah terutama berkenaan dengan norma etik maupun norma hukum. Disinilah pertanggung jawaban bidan terhadap pasien. Perkembangan profesi bidan dalam pelayanan kebidanan tersebut membuat kebidanan berorientasi terhadap pelayanan jasa kesehatan. Jasa yang dimaksud adalah jasa bidan untuk memberikan pertolongan kepada pasien, dan pasien bersedia memberikan upah dari jasa tersebut. Hukum diperlukan sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman. Tugas hukum adalah membagi hak dan kewajiban antara perorangan dalam kehidupan bermasyarakat, membagi wewenang, dan mengatur memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Guna mewujudkan ketertiban, kepastian hukum dan perlindungan hukum baik kepada pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan dan bidan sebagai pemberi pelayanan kesehatan, maka pasal 53 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan menegaskan bahwa :

1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.
2. Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.
3. Tenaga kesehatan, untuk kepentingan pembuktian, dapat melakukan tindakan medis terhadap seseorang dengan memperhatikan kesehatan keselamatan bersangkutan.

Didasarkan pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ditegaskan bahwa tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Adapun hak pasien yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan adalah :

1. Hak atas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan.
2. Hak atas informasi berupa penjelasan berkaitan dengan penyakitnya, tindakan medis dan keperawatan beserta pengobatan yang dapat dilakukan serta akibat atas tindakan dan pengobatan yang dilakukan,

khususnya dokter untuk tindakan medis dan perawat apabila terkait dengan pelayanan/asuhan keperawatan.

3. Hak untuk menentukan nasib sendiri, merupakan hak pasien untuk menentukan pilihan tindakan pengobatan dan atau perawatan yang akan dilakukan terhadap dirinya/penyakitnya; keputusan untuk memilih ini dilakukan setelah mendapatkan informasi yang jelas dan lengkap dari dokter dan/atau perawat tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penyakitnya dan upaya yang dapat ditempuhnya untuk mendapatkan kesembuhan.
4. Hak atas pendapat kedua (second opinion), merupakan hak pasien untuk memperoleh masukan dari tenaga kesehatan lain, baik dokter maupun perawat, maupun tenaga kesehatan lain terhadap penyakit terhadap kesembuhan yang dapat ditempuhnya.

Selanjutnya di dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan ditegaskan kewajiban tenaga kesehatan adalah:

1. Menghormati hak pasien
2. Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien
3. Memberikan informasi yang berkaitan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan
4. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan
5. Membuat dan memelihara rekam medis Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, beberapa hak konsumen adalah:
  - a. Hak atas kenyamanan, keamanan dalam mengkonsumsi barang atau jasa
  - b. Hak atas informasi yang benar
  - c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

### **Kedudukan Hukum Bidan Terhadap Kerugian Pasien**

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen mempunyai peranan yang sangat strategis bagi konsumen maupun pelaku usaha. Konsumen akan mendapatkan kejelasan mengenai hak-haknya. Kesadaran untuk meletakkan kepentingan masyarakat sebagai pusat perhatiannya terus meningkat di negara miskin dan negara yang sedang berkembang. Sebagai contoh, dalam hal obat-obatan banyak obat yang dijual tanpa menggunakan petunjuk atau peringatan, padahal sangat penting bagi konsumen. Oleh karena itu, perlindungan konsumen dari product liability seorang pelaku usaha atas suatu produk yang dibuat yang menyebabkan kerugian kepada konsumen pemakai produk tersebut sangat perlu dilindungi.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan tentang tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat konsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengambilan uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak mengharuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih jelas mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

### **Penyelesaian Hukum Terhadap Kerugian Pasien Akibat Kesalahan Bidan Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

Seiring dengan kemajuan jaman, serta kemudahan dalam akses informasi era globalisasi atau kesejagatan membuat akses informasi tanpa batas, serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi membuat masyarakat semakin kritis. Di sisi lain menimbulkan masalah etik. Selain itu perubahan gaya hidup, budaya dan tata nilai masyarakat, membuat masyarakat semakin peka menyikapi berbagai persoalan, termasuk memberi penilaian mengenai pelayanan yang diberikan oleh bidan. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya merupakan salah satu indikator meningkatkan kesadaran hukum dalam masyarakat. Sisi negatifnya adalah adanya kecenderungan kasus bidan di somasi, diadakan bahkan dituntut pasien yang akibatnya sering kali mempengaruhi kualitas pelayanan kebidanan. Secara psikologis hal ini patut dipahami mengingat kebiasaan bidan terdahulu selalu menikmati otonomi paternalistik yang asimetris kedudukannya dan secara tiba-tiba kedudukannya disejajarkan. Masalahnya tidak setiap upaya pelayanan kesehatan hasilnya selalu memuaskan semua pihak terutama pasien, yang ada gilirannya dengan mudah menimpakan kepada bidan bahwa terjadi malpraktik. Malpraktik merupakan istilah yang sangat umum sifatnya tidak selalu berkonotasi yuridis. Secara harfiah, “mal” artinya salah “praktik” mempunyai arti “pelaksanaan” atau tindakan. Sehingga malpraktik adalah pelaksanaan atau tindakan yang salah. Sedangkan malpraktik dalam istilah profesi kesehatan adalah kelalaian seorang dokter atau tenaga keperawatan (bidan atau perawat) untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim digunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dalam lingkungan yang sama. Penggunaan alat-alat dan obat-obatan dalam pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh bidan kadang-kadang menimbulkan masalah. Misalnya penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR) yang tidak sesuai standar dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien. Lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bertujuan mengantisipasi kerugian konsumen dalam penggunaan barang atau jasa. Selain itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini juga agar konsumen memiliki posisi wajar yang lebih baik dengan meningkatkan

kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen serta menumbuhkan kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien terhadap kesalahan bidan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasien. Misalnya dalam kasus yang menimpa Ny. Yunitasari yang dipasang alat kontrasepsi jenis spiral bekas yang dilakukan oleh oknum bidan SU. Berikut gambaran kasus yang menimpa Ny. Yunitasari. Kepada Lampung Post, Yunitasari mengaku bahwa pada pertengahan Desember 2007 hendak memasang alat kontrasepsi berupa spiral ke bidan SU. Tidak lama kemudian korban merasakan sakit perut dan mengalami pendarahan hebat. Akibat kejadian itu, korban kembali datang ke bidan SU, tetapi dengan enteng SU menjawab pendarahan itu biasa sebagai reaksi obat untuk memasang spiral. Beberapa hari kemudian, sakit terus dirasakan. Karena tidak tahan dengan penderitaan itu, pada 19 September ia memeriksakan diri ke dr. Wandu, yang merujuk dari pemeriksaan laboratorium Radiologi Anatomi Sitologi yang tersedia di Bandar Lampung. Hasil rujukan dr. Wandu ke laboratorium tersebut dinyatakan, mikroskopik sedimen apus mega dinding sel epitel normal. Sel metaplastik, hasil batang pendek, dan lekosit padat. Tidak terdapat tumor ganas. Kesan radang. Hasil pemeriksaan itu dilakukan dr. Johan Susanto dari hasil rujukan dr. Wandu. Sehingga atas terjadinya infeksi pada rahim yang menyebabkan pendarahan, diketahui terjadi kesalahan pemasangan spiral dan menurut dr. Wandu spiral tersebut sudah berkarat dan spiral bekas. Sehingga menyebabkan peradangan dan pendarahan. Atas pemeriksaan dokter tersebut, Yunitasari dan suaminya Bripka Santoso menuntut ganti kerugian pada oknum bidan SU Rp 70 juta karena selama dua bulan tersiksa lahir batin. Namun, kata sepakat tidak ditemukan, SU hanya mampu memberikan ganti rugi Rp 750 ribu. Korban menolak dan akhirnya melaporkannya ke Polres Metro. Melalui Laporan Polisi No.LP/B/2505/IX/2007 tanggal 24 September 2007, oknum bidan SU dijadikan tersangka. Dari tempat terpisah Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Metro, Y.S. Wibowo mendampingi Kejari Mia Amiati, membenarkan, jika SPDP kasus Yunitasari atas kasus malpraktik sudah dikirim ke Kejaksaan Negeri. Dalam kasus tersebut, SU menjadi tersangka atas tuduhan malpraktik. Kini, kejaksaan tinggal menunggu pelimpahan berkas dari penyidik Polres Metro untuk ditindak lanjuti, "Kami masih menunggu hasil BAP penyidik Polres Metro. Kalau SPDP sudah dikirim ke kami," kata Y.S Wibowo.

Akibat kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh bidan, dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien. Oleh karena itu seharusnya penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien terhadap kesalahan dan kelalaian bidan dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah berupa meminta ganti rugi berupa harga barang atau perawatan kesehatan yang diderita oleh pasien.

---

<sup>2</sup> Isnanto Bidja. *Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien*. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/67-Article%20Text-384-1-10-20210302.pdf>. *Jurnal Media Hukum*, Volume 9, Nomor 1, Februari 2021

## **KESIMPULAN**

Tanggung jawab hukum bidan sebagai tenaga kesehatan profesional menurut hukum perlindungan konsumen di Indonesia adalah mengganti kerugian berupa harga barang atau perawatan kesehatan yang diderita oleh pasien selaku konsumen akibat kesalahan yang ditimbulkan oleh bidan sebagai pelaku usaha.

Penyelesaian hukum terhadap kerugian pasien akibat kelalaian dan kesalahan bidan dihubungkan dengan UU No. 8/1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah meminta ganti kerugian kepada bidan dengan cara menggugat ke pengadilan dengan dasar gugatan wanprestasi (jika ada hubungan dengan kontraktual) atau perbuatan melawan hukum (jika tidak ada hubungan kontraktual).

## DAFTAR PUSTAKA

*Isnanto Bidja. Tanggung Jawab Bidan Sebagai Tenaga Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien. <file:///C:/Users/ASUS/Documents/67-Article%20Text-384-1-10-20210302.pdf>. Jurnal Media Hukum, Volume 9, Nomor 1, Februari 2021*

Elly M. Setiadi, Kamma Hakam dan Ridwan Effendi, 2006, Ilmu Budaya Dasar, Jakarta:Kencana. Freddy Tengker, 2007, Hak Pasien, Bandung: Mandar Maju. Heni Puji

Wahyuningsih, 2006, Etika Profesi Kebidanan: Sebuah Pengantar, Yogyakarta: Fitramaya.

Imbalo S Pohan, 2003, Jaminan Mutu Pelayanan Kesehatan: Dasar-dasar Pengertian, Bekasi: Kesaint Balanct. J